

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Menurut A.S.Moenir (2010) Definisi dari Prosedur ini serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.

Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

Dalam Pemetaan Proses Bisnis prosedur dalam suatu organisasi dikelompokkan menjadi 3 bagian menurut fungsinya:

1. *Proses Manajemen*

1. Prosedur Perencanaan Bisnis
2. Prosedur Tinjauan Manajemen
3. Prosedur Internal Audit
4. Prosedur Corrective & Preventive Action
5. Prosedur Continuous Improvement
6. Prosedur Customer Satisfaction

2. *Proses Realisasi Produk*

1. Prosedur Penjualan
2. Prosedur Pembelian
3. Prosedur Perencanaan Mutu
4. Prosedur Perencanaan Produksi
5. Prosedur Produksi

6. Prosedur Penyimpanan
7. Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai, dst

3. *Proses Pendukung*

1. Prosedur Recruitment
2. Prosedur Corrective Maintenance
3. Prosedur Pelatihan
4. Prosedur Pengendalian Dokumen
5. Prosedur Pengendalian Record
6. Prosedur Pembuatan Program Aplikasi
7. Prosedur Back Up Data
8. Prosedur Pengendalian alat ukur & Uji

Prosedur dapat diartikan juga:

- a. Instruksi atau resep serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu
- b. Subrutin atau metode (ilmu_komputer), sebuah sub program yang merupakan bagian dari program yang besar
- c. Algoritme, dalam matematika dan ilmu komputer, serangkaian operasi atau perhitungan untuk menyelesaikan tugas tertentu
- d. Prosedur operasi standar
- e. Prosedur hukum
- f. Prosedur parleme

2.2 Pertolongan

Pertolongan berasal dari kata dasar tolong. Pertolongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertolongan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pertolongan adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera/kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar (Abu Al Fatih,2014)

2.3 Tehnik

Menurut sejarahnya, banyak para ahli yang meyakini kemampuan teknik manusia sudah tertanam secara "alami". Hal ini ditandai dengan kemampuan manusia purba untuk membuat peralatan peralatan dari batu. Dengan kata lain teknik pada mulanya didasari dengan *trial and error* untuk menciptakan alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai berkembang, dan mulai mengubah cara pandang manusia terhadap bagaimana alam bekerja. Perkembangan ilmu pengetahuan ini lah yang kemudian mengubah cara teknik bekerja hingga seperti sekarang ini. Orang tidak lagi begitu mengandalkan *trial and error* dalam menciptakan atau mendesain peralatan, melainkan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam mendesain

2.4 Pencarian

Menurut Undang-Undang No,29 Tahun 2014 tentang pencarian, pencarian adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

2.5 Gawat

Dalam dunia medis, suatu keadaan disebut gawat apabila sifatnya mengancam nyawa namun tidak memerlukan penanganan yang segera. Conto, korban kecelakaan dilaut : kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan yang merugikan. Sesuatu yang bias menghilangkan nyawa, harta benda, dan lingkungan. Menurut (Hutabarat Dan Putra,2016)

2.6 Darurat

Suatu keadaan disebut darurat singgah sifatnya membutuhkan penanganan yang segera, Conto untuk keadaan ini adalah baru saja tadi ada tiga orang yang terjatuh di laut dan membutuhkan penolongan medis. Menurut (Hutabarat Dan Putra,2016)

2.7 Gawat darurat

Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkang Darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban, Jadi, Gawat Darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Menurut (Hutabarat Dan Putra,2016)

2.8 Korban

Kata korban dalam jejak bahasa indonesia kurang dimaknai secara dalam oleh masyarakat kita, Dalam bahasa inggris Victim dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang telah terluka, hancur, atau terbunuh atau telah juga menderita, baik karena tindakan seseorang atau sesuatu yang lain. Referensi : Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014

2.9 Laut

Dilansir dari mengenal Hidrosfer (2012) Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang mengenai dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa air asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut.

2.10 Pantai

Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan atau bisa juga pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah

pesisir laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah tertorial suatu negara. Referensi : Undang-Undang 27 Tahun 2011.

2.11 Kapal

Kapal adalah suatu kendaraan yang kompleks dimana dia bertuntut untuk mampu tetap beroperasi dan bertahan dengan daya tahan yang tinggi dalam waktu yang relatif lama dalam lingkungan yang cepat berubah dan menghidupi anak buah kapal maupun penumpang yang ada di kapal. TEKNIK – Vol. 31 No. Tahun 2010, ISSN 0852-1697

2.12 Nelayan

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Menurut (Prasetyo,2014).

2.13 BASARNAS (BadanPencariandanPertolonganNasional)

Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*) yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan meterial yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi, dan Masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2006, badan ini langsung di bawah presiden. Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku menteri perhubungan, Basarnas berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Keselamatan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan

Basarnas bertugas mencari korban, baik dalam kecelakaan transportasi maupun bencana alam. Seperti halnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen, Basarnas akan memiliki anggaran sendiri.

Pada tahun 1968, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan; Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR.
- b. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR.
- c. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

Dalam kegiatan survey tersebut, tim *US Coast Guard* didampingi pejabat-pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- b. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standarisasi peralatan.

2.14 Laporan

Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan padanya. Menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010.

2.15 Hambatan

Hambatan adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang dihendak dicapai. Menurut No 1 Tahun 2014.

2.16 Kecelakaan di Laut

Kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tidak di inginkan yang merugikan. Sesuatu yang bias menghilangkan nyawa, harta, tahta benda, dan lingkungan

Contoh Kecelakaan dilaut yang melibatkan BASARNAS “Bandung JABAR – Tim SAR gabungan berhasil menemukan tiga korban yang dilaporkan terjatuh di pantai legok jawa laut pangandaran pada pukul 14.30 WIB. Pangandaran, 20 Juni 2020